



UNIVERSITAS HASANUDDIN

# KKNT HUKUM



GELOMBANG 114 UNHAS  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN RI



LPSK

# KKNT

# HUKUM

Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.  
Robbi Fathan, Andi Abid Rafly Hasanuddin  
Ananda Zayzan Olinva, Nadya Putri Sakila  
Anugrah Andika Saputra, Sultan Sabda Haq Rahim  
K.M.M. Gusti Prasetyo, Yolanda Fourensia Galenta Pangkung



## **PENERBIT KBM INDONESIA**

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

# KKNT HUKUM

Copyright @2025 By Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H., dkk  
All right reserved

## Penulis

Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.  
Robbi Fathan  
Andi Abid Rafly Hasanuddin  
Ananda Zayzan Olinva  
Nadya Putri Sakila  
Anugrah Andika Saputra  
Sultan Sabda Haq Rahim  
K.M.M. Gusti Prasetyo  
Yolanda Fourensia Galenta Pangkung

## Desain Sampul

Anugrah Andika Saputra

## Tata Letak

Robbi Fathan & Sultan Sabda Haq Rahim

## Editor

Yolanda Fourensia Galenta

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

## Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)  
**Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia**  
Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021  
081357517526 (Tlpn/WA)

## Website

<https://penerbitkbm.com>  
[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

## Email

[naskah@penerbitkbm.com](mailto:naskah@penerbitkbm.com)

## Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

## Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

## Instagram

@penerbit.kbmindonesia  
@penerbitbukujogja



QRCBN: 62-1307-1702-646

Cetakan ke-1, September 2025  
21 x 29,7 cm, xiii + 124 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit  
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan  
isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**  
**Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



## PENULIS

**Dosen Pembimbing Kegiatan (DPK):**

Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.

**SUSUNAN PENGURUS KKN UNHAS GEL.114 POSKO  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN RI  
(LPSK)**

**Kordinataor KKN:** Robbi Fathan

**Wakil Kordinator KKN :** Andi Abid Rafly  
Hasanuddin

**Sekertaris:** Ananda Zayzan Olinva

**Bendahara:** Nadya Putri Sakila

**Bid. Publikasi dan dokumentasi:** Anugrah Andika  
Saputra

**Bid. Perlengkapan:** Sultan Sabda Haq Rahim

**Bid. Hubungan masyarakat:** K.M.M. Gusti  
Prasetyo

**Bid. Acara:** Yolanda Fourensia Galenta Pangkung



# SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL LPSK

Atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Hukum yang telah menjadikan LPSK sebagai tempat tujuan untuk Kuliah Kerja Nyata Tematik Hukum. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata implementasi Kerjasama LPSK dengan Universitas Hasanuddin serta keseriusan Fakultas Hukum untuk dapat memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk dapat belajar secara langsung ke LPSK sebagai institusi negara yang diberikan mandat untuk memberikan perlindungan saksi dan korban.

Peran Saksi dan Korban untuk mengungkap fakta terjadinya peristiwa tindak pidana (pelanggaran hak asasi manusia) sangatlah penting, karena mereka inilah yang mengalami sendiri, melihat sendiri dan mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Karena perannya yang begitu penting untuk menghasilkan salah satu alat bukti yang sah, maka tidak jarang mereka ini mengalami berbagai tindakan intimidasi, gangguan, ancaman, terror, bahkan tindakan kekerasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam usahanya untuk menggagalkan atau menghalang-halangi agar mereka tidak memberikan kesaksian.

Atas dasar itulah, maka keberadaan saksi dan korban perlu mendapatkan perlindungan baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, terror, atau kekerasan dari pihak manapun. Dengan adanya jaminan pemberian perlindungan tersebut, diharapkan baik saksi maupun korban dapat memberikan keterangan yang benar, sehingga proses pengungkapan kebenaran terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia dapat dilaksanakan dengan baik.

Saksi dan/atau Korban pelanggaran HAM yang berat, Saksi dan/atau Korban tindak pidana terorisme, Saksi dan/atau Korban tindak pidana perdagangan orang, Saksi dan/atau Korban tindak pidana penyiksaan, Saksi dan/atau Korban tindak pidana kekerasan seksual, Saksi dan/atau Korban penganiayaan berat dan Saksi dan/atau Korban tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, berhak mendapatkan bantuan medis dan psikologis.

Hak-hak yang dapat diperoleh oleh orang-orang yang menjadi korban tindak pidana terutama korban pelanggaran HAM yang berat, termasuk juga hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Hak kekhususan yang dimiliki korban tindak pidana, termasuk juga korban pelanggaran HAM yang berat tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip dan ketentuan hukum HAM Internasional tentang korban pelanggaran HAM dan hukum humaniter. Terhadap kejahatan tersebut menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memberikan reparasi kepada korban.

Kewajiban memberikan reparasi kepada korban merupakan tanggung jawab negara yang telah terangkai dalam berbagai instrumen hak asasi dan ditegaskan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi manusia internasional maupun regional. Kewajiban yang diakibatkan oleh pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum HAM internasional memberikan hak kepada individu atau kelompok yang menjadi korban dalam wilayah negara itu untuk mendapatkan penanganan hukum yang efektif dan pemulihan yang adil, sesuai dengan hukum internasional.

Suatu negara tidak saja harus memberikan pemulihan, tetapi juga harus menjamin bahwa hukum domestik memberikan perlindungan dengan standar yang sama dengan apa yang menjadi tanggungjawab atau kewajiban internasional.

Negara harus memberikan atau menyediakan untuk korban pelanggaran HAM yang berat dengan suatu akses yang efektif dan setara untuk memperoleh keadilan dan juga harus memberikan ganti rugi yang efektif bagi korban, termasuk di dalamnya reparasi. Salah satu instrumen penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban reparasi kepada korban adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995); dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power). Berdasarkan ketentuan dalam Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law dinyatakan bahwa para korban memiliki lima hak reparasi yaitu:

- a. Restitusi
- b. Kompensasi
- c. Rehabilitasi
- d. Kepuasan (Satisfaction)
- e. Jaminan ketidakberulangan (non recurrence)

Berkenaan dengan hal tersebut, maka kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mempunyai peran yang sangat penting dan strategis. Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kehadiran LPSK tentu sebagai harapan baru bagi jaminan perlindungan HAM mengingat bahwa selama ini sistem hukum kita hanya offender oriented atau hanya mengatur jaminan hak para tersangka, terdakwa dan terpidana.

Selain memberikan perlindungan, LPSK berdasarkan amanat UU Nomor 31 Tahun 2014 juga mempunyai tugas dan kewenangan dalam melaksanakan pemberian perlindungan hukum (pendampingan), bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta fasilitasi pemberian kompensasi dan restitusi kepada saksi dan korban tindak pidana pelanggaran HAM Yang Berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana penganiayaan berat. Layanan pemberian bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis menjadi kewenangan LPSK untuk memberikannya berdasarkan keputusan LPSK ( Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (2)). Layanan tersebut tidak memerlukan putusan pengadilan untuk melaksanakannya, LPSK menentukan kelayakan, jangka waktu, dan besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian bantuan. Definisi pemberian bantuan, dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 37 ayat (2) diuraikan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bantuan medis bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia.
2. Rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban.
3. Rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.



Dalam perkembangannya, dinamika hukum perlindungan saksi dan korban berkembang secara pesat seiring dengan terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan saksi dan korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku. Selanjutnya juga telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Januari 2026 mendatang serta proses perubahan RKUHAP maupun Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan adanya keseriusan negara memberikan perhatian dan jaminan bagi saksi dan korban.

Berbagai dinamika hukum tersebut serta terbatasnya ilmu perlindungan saksi dan korban mengakibatkan akses terhadap informasi tersebut susah atau kurang didapatkan oleh para mahasiswa. Selain itu, ilmu perlindungan saksi dan korban juga belum menjadi mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi menambah semakin sedikitnya akses terhadap informasi dan perkembangan hukum terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, LPSK menyambut baik dan menghargai adanya ide gagasan pembuatan Book Chapter sebagai hilirisasi program Kuliah Kerja Nyata Tematik Hukum Gel. 114 Universitas Hasanuddin Posko Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui penulisan Book Chapter ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan pengetahuan dalam bidang ilmu perlindungan saksi dan korban.



Hadirnya Book Chapter ini dapat dijadikan sebagai senjata yang ampuh untuk memastikan terwujudnya perlindungan saksi dan korban yang berkeadilan dan berperspektif hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan pesan mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kofi Annan yang menyebutkan bahwa “No Peace Without Justice, No Justice Without Rule of Law and Human Rights”. (tidak ada perdamaian tanpa keadilan, tidak ada keadilan tanpa penegakan hukum dan hak asasi manusia. Semoga hal tersebut dapat diwujudkan Bersama melalui kolaborasi yang luar biasa guna memberikan rasa keadilan bagi korban. Sekian dan terima kasih.

Jakarta, 15 Agustus 2025  
**Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**  
**Sekretaris Jenderal,**

**Sriyana, SH, LLM, DFM**

# SAMBUTAN DOSEN PEMBIMBING KEGIATAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan lancar dan penuh makna.

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun ini terasa berbeda. Bukan hanya karena lokasinya yang berada di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – sebuah institusi yang memiliki peran penting dalam menjamin keadilan di Indonesia – tetapi juga karena tema dan karya yang dihasilkan mahasiswa benar-benar menyentuh inti persoalan hukum dan kemanusiaan.

Sejak awal, saya melihat semangat mahasiswa begitu menyala. Mereka tidak hanya datang untuk “melaksanakan kewajiban KKN”, tetapi membawa misi untuk memberikan kontribusi nyata. Melalui Seminar Nasional bertema “Sinergi Penegak Hukum dalam Implementasi PP No. 24 Tahun 2025: Mewujudkan Keadilan melalui Peran Saksi Pelaku”, mereka berhasil menghadirkan diskusi ilmiah yang mempertemukan perspektif akademisi, praktisi, dan penegak hukum. Seminar ini tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga momentum untuk membangun pemahaman bersama bahwa Justice Collaborator bukan sekadar istilah dalam hukum, melainkan instrumen penting untuk membongkar kejahatan terorganisir dan mewujudkan keadilan.

Namun, kontribusi mahasiswa tidak berhenti di seminar. Mereka melangkah lebih jauh dengan membuat video dokumenter yang mengedukasi tentang alur permohonan menjadi Justice Collaborator. Bagi saya, ini adalah bentuk inovasi pembelajaran yang sangat relevan. Video ini menyederhanakan proses yang kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami masyarakat, sekaligus menjadi arsip pengetahuan yang bermanfaat bagi LPSK dan para penegak hukum di masa mendatang.



Kegiatan ini memang bagian dari mata kuliah berbobot 4 SKS, tetapi nilai yang diperoleh mahasiswa jauh melampaui angka kredit akademik. Mereka belajar mendengar, berdialog, bekerja dalam tim, dan menyeimbangkan idealisme akademis dengan realitas birokrasi. Mereka juga menyaksikan secara langsung bahwa hukum bukan hanya tentang pasal-pasal, tetapi tentang manusia yang membutuhkan perlindungan.

Sebagai dosen pembimbing, saya merasa bangga. Bangga melihat mahasiswa berani terjun ke ranah yang menantang, bangga melihat mereka mampu membangun sinergi dengan pihak LPSK, dan bangga bahwa mereka telah meninggalkan jejak yang bermanfaat. Saya berharap pengalaman ini akan menjadi bekal, bukan hanya untuk karier mereka di masa depan, tetapi juga untuk membentuk integritas dan kepedulian sebagai bagian dari generasi penerus penegakan hukum di Indonesia. KKN ini mungkin telah selesai secara administratif, tetapi saya yakin nilai-nilai yang tertanam akan terus hidup dalam diri mereka. Dan pada akhirnya, inilah tujuan pendidikan: membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga peka terhadap keadilan dan kemanusiaan.

KKN ini mungkin telah selesai secara administratif, namun sejatinya ia tidak pernah benar-benar berakhir. Sebab nilai-nilai yang tertanam akan terus hidup, mengalir seperti mata air yang memberi kehidupan di mana pun para mahasiswa ini melangkah. Semoga dari pengalaman ini, lahir pribadi-pribadi yang tak hanya memahami bahasa hukum, tetapi juga bahasa nurani; yang tak hanya menghafal pasal, tetapi juga menghidupkan keadilan. Dan ketika kelak mereka berdiri di persimpangan sejarah, semoga langkah mereka selalu mengarah pada cahaya kebenaran, setia pada suara hati, dan teguh menjaga martabat kemanusiaan.

Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang tulus kepada pihak LPSK utamanya Ketua LPSK dan Sekjend LPSK yang telah berkenan dan bersedia menerima kembali mahasiswa kami khususnya mahasiswa Universitas Hasanuddin untuk ber KKN kembali di Kantor LPSK serta sudah banyak sekali membantu kami dalam memudahkan kegiatan kegiatan kami di LPSK yang dimana sebagai tindaklanjut KERJASAMA UNIVERSITAS HASANUDDIN khususnya Fakultas Hukum dan LPSK,

MAKASSAR, 15 AGUSTUS 2025

**DOSEN PEMBIMBING KEGIATAN KKN GEL.114 POSKO  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK  
INDONESIA**

**DR. SYARIF SADDAM RIVANIE PARAWANSA, S.H., M.H.**

# SAMBUTAN KORDINATOR KKN-TEMATIK HUKUM GEL.114 POSKO LPSK

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyelesaikan rangkaian kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan baik dan penuh makna. KKN kali ini menjadi pengalaman yang sangat berbeda. Tidak sekadar menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga sebuah kesempatan untuk berkontribusi di lembaga yang memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi martabat kemanusiaan. Sebagai koordinator sekaligus peserta, saya menyaksikan sendiri bagaimana setiap anggota tim berproses, saling mendukung, dan berupaya memberikan yang terbaik, meskipun tantangan dan dinamika tentu mewarnai perjalanan ini.

Selama pelaksanaan KKN, kami tidak hanya belajar tentang prosedur dan teori, tetapi juga menyelami realitas: bagaimana hukum bekerja, bagaimana perlindungan saksi dan korban dijalankan, dan betapa pentingnya keberanian serta kolaborasi untuk menciptakan keadilan. Kegiatan yang kami lakukan mulai dari penyusunan video edukasi tentang alur permohonan Justice Collaborator hingga penyelenggaraan Seminar Nasional bertema "Sinergi Penegak Hukum dalam Implementasi PP No. 24 Tahun 2025: Mewujudkan Keadilan melalui Peran Saksi Pelaku" adalah bukti nyata komitmen kami untuk memberikan kontribusi yang berdampak, bukan sekadar formalitas.

Saya pribadi merasa bangga dengan kerja sama tim ini. Semua anggota telah menunjukkan dedikasi, kreativitas, dan semangat belajar yang luar biasa. Pengalaman ini mengajarkan kita bahwa hukum tidak berhenti pada teks, melainkan hidup melalui nilai-nilai kemanusiaan. Semoga apa yang kami lakukan dalam KKN ini, termasuk penyusunan Book Chapter yang sedang Anda baca, dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi inspirasi bagi langkah-langkah ke depan, termasuk penyusunan Book Chapter yang sedang Anda baca, dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi inspirasi bagi langkah-langkah ke depan.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) beserta seluruh jajaran, khususnya kepada Ketua LPSK dan Sekretaris Jenderal LPSK, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memperoleh pengalaman dan pembelajaran berharga melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kantor LPSK.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dosen Pembimbing Lapangan KKN, Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H., yang sejak tahap penerimaan hingga penarikan mahasiswa senantiasa memberikan pendampingan, arahan, serta bimbingan, baik dalam penyusunan book chapter maupun laporan individu dan laporan kelompok.

Kami juga memberikan apresiasi khusus kepada Bapak Ivan yang telah memperjuangkan agar peserta KKN Universitas Hasanuddin Gelombang 114 Posko LPSK dapat melaksanakan program KKN di LPSK. Upaya beliau memungkinkan kami, yang merupakan gelombang kedua, memperoleh kesempatan yang sama untuk menjalani KKN di lingkungan LPSK dalam program yang memiliki bobot akademik 4 SKS ini.

JAKARTA, 15 AGUSTUS 2025

## DAFTAR ISI

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDRAL LPSK	I-VI
SAMBUTAN DOSEN PEMBIMBING KEGIATAN	VII-IX
SAMBUTAN KORDINATOR KKN-TEMATIK HUKUM GEL. 114 POSKO LPSK	X-XI
DAFTAR ISI	XII-XIII
PERAN LPSK DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	1-11
PENERIMAAN KKN GEL.114 UNIVERSITAS HASANUDDIN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	12-13
PENERIMAAN KKN GEL.114 UNIVERSITAS HASANUDDIN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	14-16
PROGRAM KERJA ARTIKEL HUKUM URGENRSI LPSK DALAM MENGATASI FEMISIDA : MENGHIDUPKAN MANDAT CEDAW DI INDONESIA	17-28
PROGRAM KERJA ARTIKEL HUKUM: PERAN LPSK DALAM PEMENUHAN HAK KORBAN (STUDI KASUS INVESTASI ILEGAL NET 89)	29-43
PROGRAM KERJA VIDIO EDUKASI : PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERADILAN PIDANA DI Indonesia	44-57

PROGRAM KERJA INFOGRAFIS : JUSTICE COLLABORATOR BERANI UNGKAP KEBENARAN, NEGARA LINDUNGI	58-67
PROGRAM KERJA VIDIO EDUKASI: KENALI LPSK PELINDUNG SAKSI DAN KORBAN	68-80
PROGRAM KERJA ARTIKEL HUKUM :PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM KASUS KERANGKENG MANUSIA DI LANGKAT	81-91
PROGRAM KERJA Artikel hukum “MEDORONG KEBERANIAN MEMBONGKAR KEJAHATAN: EDUKASI PP NO. 24 TAHUN 2025 Tentang Penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku	92-101
PROGRAM KERJA PERAN PP NO 29 TAHUN 2025 DALAM PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI DANA BANTUAN KORBAN	102-105
SEMINAR NASIONAL KKN GEL.114 UNIVERSITAS HASANUDDIN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA “Sinergi Penegak Hukum dalam Implementasi PP No. 24 Tahun 2025: Mewujudkan Keadilan melalui Peran Saksi Pelaku”	106-114
VIDEO DOKUMENTER Demi Keadilan: Peran LPSK Dalam Memberi Perlindungan Persembahan Mahasiswa KKN Gel. 114 Universitas Hasanuddin Posko Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia	115-123







...the ground or stays  
...verse is vast, and you  
...also beautiful. You a  
...ething bigger than yo  
...t of something that ma  
...most of your time. Tak  
...e a blog post. Make a

...the ground or stays  
...verse is vast, and you  
...also beautiful. You a  
...ething bigger than yo  
...t of something that ma  
...most of your time. Tak  
...e a blog post. Make a



...the ground or stays  
...verse is vast, and you  
...also beautiful. You a  
...ething bigger than yo  
...t of something that ma  
...most of your time. Tak  
...e a blog post. Make a

...the ground or stays  
...verse is vast, and you  
...also beautiful. You a  
...ething bigger than yo  
...t of something that ma  
...most of your time. Tak  
...e a blog post. Make a

Di antara riuh waktu dan hiruk kehidupan, kami datang bukan sekadar singgah—tetapi untuk belajar, melayani, dan mengabdikan. Kami adalah peserta Kuliah Kerja Nyata Gelombang 114 Universitas Hasanuddin, yang menapakkan langkah di bumi pengabdian, membawa ilmu bukan untuk disimpan, tetapi untuk disemai. Pengabdian ini membawa kami pada ruang yang sarat makna Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Di sini, kami belajar tentang keberanian, tentang harapan yang diselamatkan, dan tentang hukum yang bukan hanya teks, tetapi juga nafas keadilan.

Di setiap cerita yang kami dengar, ada luka yang ingin pulih. Di setiap tangan yang kami sentuh, ada keadilan yang ingin berdiri tegak. Kami percaya, pengabdian adalah jembatan antara teori dan realita, antara mimpi dan aksi. Sebagaimana adagium hukum mengajarkan: *Fiat Justitia Ruat Caelum* Hendaklah keadilan ditegakkan, sekalipun langit runtuh. Dan seperti pesan Baharuddin Lopa yang menguatkan langkah kami: “Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah, beranilah menjadi benar meskipun sendirian.” Dalam pengabdian ini, kami sadar bahwa keadilan bukan hanya milik ruang sidang, tetapi hidup di tengah rakyat, dalam perlindungan, dalam keberanian bersuara, dan dalam cinta untuk negeri.

Inilah kisah kami—tentang ilmu, tentang pengabdian, dan tentang tekad menegakkan keadilan bersama LPSK.

